



PUTUSAN
Nomor 24/Pid.B/2019/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ambri Reza Falevi Bin Syahril;
2. Tempat lahir : Ladang Teungoh;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 2 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Seunaloh Kecamatan Blangpidie
Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penangkapan oleh Penyidik tanggal 23 Februari 2019;
2. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019;
4. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan 4 Mei 2019;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 24/ Pid.B/ 2019/PN Bpd tanggal 29 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2019/PN Bpd tanggal 29 April 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ambri Reza Falevi Bin Syahril terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN", sebagai mana dakwaan tunggal pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ambri Reza Falevi Bin Syahril dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna merah putih Nopol BL 4784 CF.
 - 1 (satu) buah kunci kontak merk honda.

Dikembalikan kepada Saksi ELLYZA;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar jawaban dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar jawaban dari Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ambri Reza Falevi Bin Syahril pada hari Rabu tanggal 20 Februari tahun 2019 sekira jam 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Desa Gadang Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya masih dalam

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna merah putih dengan Nomor Polisi BL 4784 CF yang seluruhnya atau sebagian milik Muhammad Ariyandi Bin Tismi atau setidaknya-tidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Ariyandi Bin Tismi dan Saksi Rahmat Saputra pergi menuju ke sebuah rumah kosong yang terletak di Desa Gadang Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya untuk menghisap sabu-sabu dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Vario dengan Nomor Polisi BL 4784 CF yang pada saat itu, Terdakwa membonceng Saksi Muhammad Ariyandi Bin Tismi dan Saksi Rahmat mengendarai sepeda motor sendiri. Selanjutnya sekira jam 20.00 wib, saat Terdakwa, Saksi Muhammad Ariyandi Bin Tismi dan Saksi Rahmat Saputra sedang menggunakan Sabu di dalam rumah tersebut, Terdakwa keluar dari dalam rumah dengan alasan untuk buang air kecil, setelah Terdakwa berada di luar rumah , Terdakwa memindahkan sepeda motor milik Saksi Muhammad Ariyandi Bin Tismi dengan menggunakan kunci cadangan dan merupakan kunci asli dari sepeda motor tersebut yang mana Terdakwa telah mengambil kunci tersebut di dalam box sepeda motor milik Saksi Muhammad Ariyandi Bin Tismi sekira bulan Desember tahun 2018. Kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dan menyembunyikan di dalam semak-semak. Selanjutnya sekira jam 20.30 wib setelah Terdakwa, Saksi Muhammad Ariyandi Bin Tismi dan Saksi Rahmat Saputra selesai menggunakan sabu-sabu, Saksi Muhammad Ariyandi Bin Tismi melihat bahwa motor Saksi yang diparkir di halaman depan rumah sudah tidak ada lagi, setelah itu Saksi Muhammad Ariyandi Bin Tismi berusaha mencari sepeda motor Saksi, dan Saksi Rahmat Saputra juga ikut membantu, pada saat itu Terdakwa pura-pura ikut mencari sepeda motor milik Saksi Muhammad Ariyandi Bin Tismi. Setelah Saksi Muhammad Ariyandi Bin Tismi tidak berhasil menemukan sepeda motor milik Saksi, Terdakwa

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta Saksi Rahmat Saputra untuk mengantarkan ke rumah Terdakwa. Setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa, tidak lama kemudian, Terdakwa kembali lagi ke tempat Terdakwa menyembunyikan Sepeda motor milik saksi Muhammad Ariyandi Bin Tismi, untuk kemudian mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci cadangan.

- Bahwa selanjutnya sekira jam 22.00 WIB Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah sdr. Manda Saputra Als Dek Gam dan menukarkan sepeda motor milik Saksi Muhammad Ariandi Bin Tismi dengan sabu-sabu seberat 1,5 (satu koma lima) gram. Kemudian pada hari sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira jam 19.30 WIB, Terdakwa pergi menuju rumah Sdr. Manda Saputra Als Dek Gam untuk membuka kunci setang sepeda motor tersebut, setelah itu warga Desa Krueng Batee datang ke rumah tersebut dan menanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan sepeda motor, kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi Muhammad Ariyandi Bin Tismi, kemudian warga bersama membawa Terdakwa ke Polsek Blangpidie untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat dari Perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Muhammad Arisandi Bin Tismi atau setidaknya-tidaknya orang lain mengalami kerugian lebih kurang Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) atau lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ellyza, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa saat sekarang ini yaitu atas kejadian yang saksi alami dalam perkara dugaan tindak pidana pencurian;
 - Bahwa pencurian yang saksi maksud ialah pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna merah putih dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi BL 4784 CF milik anak saksi yaitu Saksi Ariandi Bin Tismi yang hilang di Desa Gadang Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah mengambil motor milik Saksi M. Ariyandi setelah Terdakwa diamankan oleh sebagian warga desa tepatnya di rumah salah satu warga desa (Sahawardi) yg ada di Desa Krueng Batee Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, dan pada saat itu Saksi Teuku Hasbi menanyakan kepada Sdr. Sahawardi tentang Terdakwa, kemudian Sdr. Sahawardi menjelaskan kepada saksi Teuku Hasbi bahwa Terdakwa tersebut telah ada melakukan tindak pidana pencurian terhadap sepeda motor milik keponakan Sdr. Sahawardi;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut dikembalikan kepada Saksi, Saksi melihat tidak ada yang dirusak ataupun diganti oleh Terdakwa di sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil atau memindahkan barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian pencurian tersebut kurang lebih Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya diperlihatkan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna merah putih dengan Nomor Polisi BL 4784 CF, dan oleh yang bersangkutan membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Teuku Hasbi T.Baharuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa saat sekarang ini yaitu atas kejadian yang saksi alami dalam perkara dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya dugaan tindak pidana Pencurian tersebut diatas, namun pada saat Terdakwa tersebut diamankan oleh sebagian warga desa tepatnya di rumah salah satu warga desa (Sahawardi yg ada di Desa Krueng Batee Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya,

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pada saat itu saksi menanyakan kepada sdr.Sahawardi tentang salah seorang Terdakwa tersebut, kemudian sdr.Sahawardi menjelaskan kepada saksi bahwa Terdakwa tersebut telah ada melakukan tindak pidana pencurian terhadap sepeda motor milik keponakannya sdr.Sahawardi tersebut, yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira pukul 20.30 WIB, dan kejadian tersebut yang terjadi di Desa Gadang Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, pada saat itulah saksi mengetahuinya setelah sdr.Sahawardi tersebut menjelaskan kepada saksi, dan terhadap identitas Terdakwa tersebut saksi mengetahuinya dikarenakan pada saat itu saksi ada melihat Kartu Tanda Penduduk (KTP) Terdakwa tersebut yaitu an.sdra. Ambri Reza Falevi warga Desa Tangah Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, dan kemudian pada saat itu sdr.Sahawardi juga ada menjelaskan kepada saksi bahwa terhadap Saksi Ariyandi dalam tindak pidana pencurian tersebut diatas ialah keponakan dari sdr.Sahawardi tersebut yang an.M.Ariyandi warga Desa Meudang Ara Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada saat itu yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 22.30 WIB, yang pada saat itu saksi datang kerumah salah satu warga desa saksi (Sahawardi) yang ada di Desa Krueng Batee Kec.Kuala Batee Kab.Abda yang sebelumnya saksi diberitahukan oleh salah satu warga desa saksi yang bahwasanya dirumah sdr.Sahawardi telah ada diamankan salah satu pelaku pencurian;
- Bahwa selanjutnya pada saat itu saksi datang ke rumah sdr.Sahawardi bersama-sama dengan saksi-saksi lainnya, setibanya saksi dan saksi lainnya dirumah sdr.Sahawardi tersebut dan kemudian saksi melihat bahwa di dalam rumah tersebut telah ada Terdakwa dan di dalam rumah tersebut juga ada terparkir 1(satu) unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada saat itu saksi langsung menghampiri Terdakwa tersebut dan memproses dengan tanya jawab dengan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa pada saat itu telah mengakuinya semua atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan yaitu telah ada melakukan tindak pidana pencurian terhadap sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik Saksi Ariyandi, dan pada saat itu saksi juga ada melihat identitas Terdakwa dengan cara meminta kepada Terdakwa untuk dapat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Terdakwa tersebut, dan Terdakwa pun memberikan Kartu Tanda Penduduk miliknya kepada saksi dan saksi serta saksi lainnya melihat identitas Terdakwa tersebut an.Ambri Reza Falevi warga Desa Tangah Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, dan kemudian pada saat itu saksi menanyakan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut kepada siapa Terdakwa jualkan;

- Bahwa kemudian Terdakwa menjelaskan sepeda motor yang telah Terdakwa curi tersebut di jual kepada sdra.Dek Gam (nama panggilan) salah satu warga Desa Krueng Batee tersebut, dan selanjutnya pada saat itu saksi meminta bantuan kepada salah satu warga yang ada di TKP tersebut untuk dapat memanggil sdra.Dek Gam tersebut, tidak lama kemudian sdra.Dek Gam pun datang kerumah tersebut dan pada saat itu saksi langsung menanyakan kepada sdra.Dek Gam tersebut yang bahwa "apa benar sepeda motor ini kamu beli" lalu sdra.Dek Gam pun menjawab "benar saya yang membelinya dengan harga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), dan saya tidak mau lagi dengan sepeda motor ini dikarenakan tidak ada surat",
- Bahwa selanjutnya setelah saksi mengetahui kejadian tersebut dan tidak lama kemudian sekira pukul 23.00 WIB saksi serta saksi-saksi lainnya langsung membawa Terdakwa, serta barang bukti yang telah ada tersebut dan menyerahkannya kepada pihak Kepolisian Polsek Susoh;
- Bahwa selanjutnya diperlihatkan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna merah putih dengan Nomor Polisi BL 4784 CF, dan oleh yang bersangkutan membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa saat sekarang ini di persidangan yaitu dalam perkara dugaan tindak pidana pencurian, yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira pukul 20.30 WIB di Desa Gadang Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya tepatnya di sebuah rumah kosong yang sedang di bangun di dekat persawahan;
- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana Pencurian terhadap sepeda motor milik Saksi Ariyandi tersebut dengan cara yaitu pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira pukul 19.30 WIB pada saat itu Terdakwa dan Saksi Ariyandi tersebut di atas serta kawan Terdakwa satunya lagi yaitu a.n sdra Putra pergi menuju ke sebuah rumah kosong milik warga yang sedang di bangun yang ada di Desa Gadang Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya tepatnya di daerah persawahan;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Sdri Ariyandi serta sdra Putra untuk dapat kami melakukan pesta shabu-shabu ditempat tersebut, dan pada saat itu kami pergi berboncengan dengan menggunakan 2(dua) unit sepeda motor yaitu 1(satu) unit sepeda motor milik Saksi Ariyandi dan 1(satu) unit lagi milik sdra.Putra tersebut, yang pada saat itu Terdakwa berboncengan berdua dengan Saksi Ariyandi;
- Bahwa setibanya Terdakwa dan Saksi Ariyandi serta sdra.Putra di rumah kosong tersebut dan Saksi Ariyandi serta sdra.Putra memarkirkan sepeda motor milik mereka di halaman depan rumah kosong tersebut, selajutnya kami langsung masuk ke dalam rumah tersebut, dan tidak lama kemudian sekira pukul 20.00 WIB yang pada saat itu pesta shabu-shabu tersebut sedang berlangsung dan pada saat itu juga Terdakwa meminta ijin sebentar kepada Saksi Ariyandi serta kepada kawan Terdakwa an.sdra Putra tersebut dengan alasan bahwa Terdakwa ingin membuang air kecil di belakang rumah kosong tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa keluar dari dalam rumah kosong tersebut dan kemudian Terdakwa langsung pergi ke halaman depan rumah dan menuju ke sepeda motor milik Saksi Ariyandi yang sedang diparkir di depan rumah tersebut;
- Bahwa kemudian setiba Terdakwa di depan rumah tersebut dan Terdakwa langsung menghampiri sepeda motor milik Saksi Ariyandi dan langsung Terdakwa membukakan kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci aslinya (kunci cadangan) sepeda

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut yang sebelumnya telah Terdakwa kuasai atau miliki kunci cadangan tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil membuka kunci kontaknya dan selanjutnya Terdakwa langsung mendorong sepeda motor milik Saksi Ariyandi dan menyembunyikan sepeda motor tersebut di semak-semak yang tidak jauh dari rumah kosong tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menyembunyikan sepeda motor milik Saksi Ariyandi tersebut dan Terdakwa langsung kembali ke rumah kosong tersebut dan kembali bergabung bersama Saksi Ariyandi serta sdra.putra pada saat itu, dan tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi Ariyandi serta sdra.Putra sekira pukul 20.30 WIB kami langsung bubar dari pesta shabu-shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya di saat Terdakwa dan Saksi Ariyandi serta sdra.putra keluar dari dalam rumah tersebut dan menuju ke sepeda motor yang telah diparkirkan sebelumnya di depan rumah tersebut, dan pada saat itulah Saksi Ariyandi melihat bahwa sepeda motor miliknya tidak ada lagi di tempat yang telah diparkirkan sebelumnya, dan tidak lama kemudian pada saat itu juga Terdakwa dan Saksi Ariyandi serta sdra Putra tersebut pergi untuk dapat mencari sepeda motor milik Saksi Ariyandi tersebut, yang pada dasarnya Saksi Ariyandi serta sdra Putra tidak tahu bahwa sepeda motor milik Saksi Ariyandi telah Terdakwa sembunyikan di semak-semak;
- Bahwa pada saat itu pun Terdakwa juga ikut pura-pura untuk dapat mencarikan sepeda motor tersebut, selanjutnya setelah Terdakwa dan Saksi Ariyandi serta sdra Putra mencari kemana-mana sepeda motor milik Saksi Ariyandi tersebut tidak ditemukan, dan kemudian pada saat itu Terdakwa meminta kepada sdra.Putra untuk dapat mengantarkan Terdakwa ke rumah Terdakwa yang ada di Desa Tengah Kec.Susoh Kab.Abdiya;
- Bahwa selanjutnya setelah sdra.Putra dapat mengantarkan Terdakwa ke rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung pergi dengan berjalan kaki untuk dapat kembali ke tempat sepeda motor milik Saksi Ariyandi yang telah Terdakwa sembunyikan tadinya di semak-semak;
- Bahwa setibanya Terdakwa di tempat sepeda motor milik Saksi Ariyandi tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil sepeda

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN Bpd



motor tersebut dan menghidupkannya dengan menggunakan kunci kontak asli (kunci cadangan) sepeda motor tersebut yang sebelumnya telah Terdakwa miliki kunci tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa menghidupkannya dan kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut dengan tujuan ingin Terdakwa bawaan sepeda motor tersebut kepada kawan Terdakwa a.n sdra DEK GAM (nama panggilan) yang ada di Desa Krueng Batee Kec.Kuala Batee Kab.Abdya, yang pada saat itu Terdakwa membawanya sepeda motor tersebut dengan melewati arah jalan Desa Lampoh U Kec.Susoh Kab.Abdya dan menuju ke arah Desa Lama Muda Kec.Kuala Batee Kab.Abdya dan hingganya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa sampai ke Desa Krueng Batee Kec.Kuala Batee;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa langsung menjumpai kawan Terdakwa yaitu a.n sdra Dek Gam tersebut di suatu tempat dekat sungai yang sebelumnya telah Terdakwa serta kawan Terdakwa sdra.Dek Gam tersebut sepakati untuk dapat bertemu di tempat tersebut, dengan maksud dan tujuan agar dapat Terdakwa minta tukarkan sepeda motor miliki Saksi Ariyandi tersebut dengan paket shabu-shabu yang ada sama sdra.Dek Gam tersebut;
- Bahwa pada saat itu juga kawan Terdakwa a.n sdra Dek Gam tersebut berkenan untuk dapat menukarkan paket shabu-shabu miliknya dengan seberat 1,5 Gram, dan hingganya paket shabu-shabu tersebut Terdakwa kuasai dan kemudian sepeda motor milik Saksi Ariyandi tersebut Terdakwa serahkan kepada kawan Terdakwa a.n sdra Dek Gam tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna merah putih dengan Nomor Polisi BL 4784 CF;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna merah putih dengan Nomor Polisi BL 4784 CF;
- 1(satu) buah kunci kontak merk honda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari rabu tanggal 20 Februari tahun 2019 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Ariyandi Bin Tismi dan Saksi Rahmat Saputra pergi menuju ke sebuah rumah kosong yang terletak di Desa Gadang Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya untuk menghisap sabu-sabu dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Vario dengan Nomor Polisi BL 4784 CF yang pada saat itu, Terdakwa membonceng Saksi Muhammad Ariyandi Bin Tismi dan Saksi Rahmat mengendarai sepeda motor sendiri;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, saat Terdakwa, Saksi Muhammad Ariyandi Bin Tismi dan Saksi Rahmat Saputra sedang menggunakan Sabu di dalam rumah tersebut, Terdakwa keluar dari dalam rumah dengan alasan untuk buang air kecil, setelah Terdakwa berada di luar rumah, Terdakwa memindahkan sepeda motor milik Saksi Muhammad Ariyandi Bin Tismi dengan menggunakan kunci cadangan dan merupakan kunci asli dari sepeda motor tersebut yang mana Terdakwa telah mengambil kunci tersebut di dalam box sepeda motor milik Saksi Muhammad Ariyandi Bin Tismi sekira bulan Desember tahun 2018;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dan menyembunyikan di dalam semak-semak. Selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB setelah Terdakwa, Saksi Muhammad Ariyandi Bin Tismi dan Saksi Rahmat Saputra selesai menggunakan sabu-sabu, Saksi Muhammad Ariyandi Bin Tismi melihat bahwa motor Saksi yang diparkir di halaman depan rumah sudah tidak ada lagi, setelah itu Saksi Muhammad Ariyandi Bin Tismi berusaha mencari sepeda motor Saksi, dan Saksi Rahmat Saputra juga ikut membantu, pada saat itu Terdakwa pura-pura ikut mencari sepeda motor milik Saksi Muhammad Ariyandi Bin Tismi. Setelah Saksi Muhammad Ariyandi Bin Tismi tidak berhasil menemukan sepeda motor milik Saksi, Terdakwa meminta Saksi Rahmat Saputra untuk mengantarkan ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumahnya, tidak lama kemudian, Terdakwa kembali lagi ke tempat Terdakwa menyembunyikan Sepeda motor milik Saksi Muhammad Ariyandi Bin Tismi, untuk kemudian mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci cadangan;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Ariyandi untuk mengambil atau memindahkan barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh Muhammad Ariyandi atas kejadian pencurian tersebut kurang lebih Rp.15.000.000,- (lima belas Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali yang diakui mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya. Dalam perkara ini adalah Terdakwa Ambri Reza Falevi Bin Syahril telah menerangkan dengan jelas identitas maupun perbuatannya dan terdakwa termasuk orang yang mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum, hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, maka benar terdakwa adalah orangnya yang telah melakukan tindak pidana dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa sendiri, bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah putih Nopol BL 4784 CF, bertempat di Desa Gadang Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya, tepatnya di sebuah rumah kosong yang sedang dibangun di dekat persawahan milik Saksi Muhammad Ariyandi Bin Tismi dengan cara menggunakan kunci cadangan dan merupakan kunci asli dari sepeda motor tersebut, yang mana Terdakwa telah mengambil kunci tersebut di dalam box sepeda motor milik Saksi Muhammad Aryandi Bin Tismi, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dan menyembunyikannya di dalam semak-semak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa sendiri, bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah putih Nopol BL 4784 CF, bertempat di Desa Gadang Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, tepatnya di sebuah rumah kosong yang sedang dibangun di dekat persawahan milik Saksi Muhammad Ariyandi Bin Tismi dengan cara menggunakan kunci cadangan dan merupakan kunci asli dari sepeda motor tersebut, yang mana Terdakwa telah mengambil kunci tersebut di dalam box sepeda motor milik Saksi Muhammad Aryandi Bin Tismi, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dan menyembunyikannya di dalam semak-semak;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah putih Nopol BL 4784 CF tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi Muhammad Aryandi Bin Tismi (korban);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna merah putih dengan Nomor Polisi BL 4784 CF;
- 1(satu) buah kunci kontak merk honda;

Dikembalikan kepada Muhammad Ariyandi melalui Saksi Ellyza;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ambri Reza Falevi Bin Syahril tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3(tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna merah putih dengan Nomor Polisi BL 4784 CF;
 - 1(satu) buah kunci kontak merk honda;
Dikembalikan kepada Muhammad Ariyandi melalui Saksi Ellyza;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019, oleh Zulkarnain, SH.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Kasim,S.H,M.H,dan Rudi Rambe,S.H,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sayed Mahfud, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Bayu Rendra Adhhyputra, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Kasim, S.H.,M.H.

Zulkarnain, S.H., M.H,

Rudi Rambe, S.H.

Panitera Pengganti,

Sayed Mahfud, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16